



PENETAPAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara:

NANI ROHANDI BIN ALM M. UHRI, NIK 3206191003400003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 18 Maret 1940, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Cilendi, RT 003 RW 001, Desa Kersagalih, Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;

Penggugat I;

ASEP EDI YUSUF BIN APAR SUPARDI, NIK 3214010606630004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP tempat kediaman di Jl. Ipik Gandamanah RT 009 RW 002 Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Penggugat II;

DEWI RESMIATI BINTI APAR SUPARDI, NIK 3171055205650001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Cempaka Putih Barat, RT 002 RW 001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;

Penggugat III;

ASEP SUTianto BIN ALM. HARLAN, NIK 3278033005770008, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 30 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Padasuka, RT 002 RW 013, Kelurahan,
Lengkongsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Penggugat IV;

YULIE ANDRIANI BINTI ALM. HARLAN, NIK 3278075008790016, tempat
dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Agustus 1979, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Cluster Cicantel Asri, RT 004
RW 007, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya;

Penggugat V;

YANTI DARYATI BINTI ALM. HARLAN, NIK 3278014708810007, tempat,
tanggal lahir Tasikmalaya, 7 Agustus 1981, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman Perum Andalusia 1 Jl. Cordoba Blok C
26, RT.003 RW.008, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Penggugat VI;

DEDE NURHAYATI BINTI ALM. HARLAN, NIK 3278086407830001, tempat,
tanggal lahir Tasikmalaya, 24 Juni 1983, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Sukasari, RT.001 RW.006, Kelurahan
Sukarindik, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Penggugat VII;

YUYU YULIA BINTI ALM. HARLAN, NIK 3278026606860018, tempat, tanggal
lahir Tasikmalaya, 26 Juni 1986, agama Islam, Pekerjaan,
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman, Leuwianyar, RT.001 RW.005, Kelurahan
Sukamanah, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya,

Penggugat VIII;

AEP SAEFUL ARIPI ALM. HARLAN, NIK 3278012604880008, tempat,
tanggal lahir 26 April 1988, agama Islam, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan SLTP Tempat kediaman di:



Rancakukun, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipari,
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Penggugat IX;

YENI SURYANI BINTI Alm KAYA SUNARYA. NIK 3278016212560008

tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Desember 1956,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Paseh Gg H. Makmur, RT 001 RW 004,
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota
Tasikmalaya;

Penggugat X;

YUDI SANJAYA BIN ALM. SUWARNO, NIK 3171050507850004 tempat,

tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1985, agama Islam,
Pekerjaan PNS, pendidikan S1, Tempat kediaman di
Cempaka Putih Barat, RT.007 RW.006, Kelurahan
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Kota
Jakarta Pusat;

Penggugat XI;

SAIFUL ANWAR BIN ALM. SUWARNO, NIK 3171050605900001, tempat,

tanggal lahir Jakarta, 06 Mei 1990 agama Islam,
Pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat
kediaman di: Cempaka Putih Barat, RT.007 RW.006,
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka
Putih Kota Jakarta Pusat;

Penggugat XII;

NUTFAH ANGGRAENI BINTI ALM SUWARNO, NIK 3171055703970001

tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1997, agama Islam,
Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Cempaka Putih
Barat, RT.007 RW.006, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;

Penggugat XIII;

APONG SARTIA BINTI Alm DABIGI. NIK 3171054504630006, tempat

tanggal lahir Sumedang, 05 April 1963 Pekerjaan PNS.
tempat kediaman di Cempaka Putih Barat, RT 007 RW 006,



Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **Penggugat XIV**,

AISYAH JENAB BINTI EROM, NIK 3278014503530016, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Maret 1953 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. tempat kediaman di Pasar Kulon RT.002 RW.011 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut **Penggugat XV**, dalam hal memberi kuasa khusus kepada **Dani Safari Effendi, S.H.**, dan **Muhammad Rifqi Arif, S.H** yang berkantor di Jl. Ir H. Juanda No. 9 RT.001 RW.004 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya (depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik yang terdaftar danisafarieffendi76@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Register dengan Nomor 1620/Reg.K1701/2024/PA.Tmk tanggal 18 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

H. ASO SUKARSO, S.E., M.M. BIN ALM. M. UHRI, NIK 3278031608620005, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman Jl. Cendrawasih III, RT.006 RW.009 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasimalaya Jawa Barat;

Tergugat I;

FARID MAULANA, A.MD., RAD BIN JAJANG, NIK 3278012410890010, tempat tanggal lahir 24 Oktober 1989 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Nusawangi Kulon No. 57 RT.005 RW.006 Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasimalaya Jawa Barat;

Tergugat II;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF ABDUL RAHMAN HAKIM BIN JAJANG, NIK 3278012101930003,
tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 21 Januari 2023,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. Nagarawangi,
No. 57 RT 005 RW 006, Kelurahan Nagarawangi
Kecamatan Cihideung Kota Tasimalaya Jawa Barat;

Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III
memberikan kuasa khusus kepada H. Asep Heri
Kusmayadi, S.H., M.H., Melinda Amelia, S.H. dan Yeti
Suryati, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.
Cikunten Indah No. 75 Kelurahan Kahuripan Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya, domisili elektronik
miss.ameliaamel@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 22 November 2024 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor
1648/Reg.K/1701/2024/PA.Tmk tanggal 25 November
2024 dan Register Kuasa Nomor 1647/Reg.K/1701/
2024/PA.Tmk tanggal 25 November 2024, selanjutnya
Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai
Para Tergugat;

IIS SURYANI BINTI RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002 RW 003
Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat I;**

SRI MARTINI BINTI RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002 RW 003
Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat II;**

UNDANG RUHYANA BIN RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002 RW
003 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat III;**

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANI NURHAENI BINTI RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002 RW 003
Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat IV;**

EPI HERPINA BINTI RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002 RW 003
Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat V;**

HABIB HANASUI TAUFIK BIN RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002
RW 003 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat VI;**

DEDED HARI ZAFAR SIDIK BIN RACHMAT beralamat Sindanggalih RT 002
RW 003 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota
Tasimalaya Jawa Barat Selanjutnya disebut **Turut
Tergugat VII;**

Turut Tergugat I sampai **Turut Tergugat VII** juga disebut
sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa M. UHRI menikah dengan Hj. ATIKAH sesuai dengan ketentuan agama Islam dan telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. NANI ROHANDI;
 - 1.2. MAERAH;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. RACHMAT;
 - 1.4. SOMAD;
 - 1.5. HARLAN;
 - 1.6. SUWARNO;
 - 1.7. MAESAROH;
 - 1.8. TATI ROHAYATI;
 - 1.9. ASO SUKARSO.
2. Bahwa Maerah Binti Alm M. Uhri menikah dengan Apar Supardi Bin Irjoni dan dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. ASEP EDI YUSUF BIN APAR SUPARDI;
 - 2.2. DEWI RESMIATI BINTI APAR SUPARDI;
 3. Bahwa Rachmat Bin Alm M. Uhri menikah dengan Titi Binti Karyo dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. IIS SURYANI BINTI RACHMAT;
 - 3.2. SRI MARTINI BINTI RACHMAT;
 - 3.3. UNDANG RUHYANA BIN RACHMAT;
 - 3.4. HANI NURHAENI BINTI RACHMAT;
 - 3.5. EPI HERPINA BINTI RACHMAT;
 - 3.6. HABIB HANASUI TAUFIK BIN RACHMAT;
 - 3.7. DEDEN HARI ZAFAR SIDIK BIN RACHMAT.
 4. Bahwa Somad Bin Alm M. Uhri menikah dengan Aisyah Jenab Binti Erom dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi mengasuh anak yang bernama SANI SUMARNI, S.Pd;
 5. Bahwa Harlan Bin Alm M. Uhri menikah dengan Yeni Suryani Binti Kaya Sunarya dan dikaruniai 6 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. ASEP SUTianto BIN Alm. HARLAN;
 - 5.2. YULIE ANDRIANI BINTI Alm. HARLAN;
 - 5.3. YANTI DARYATI BINTI Alm. HARLAN;
 - 5.4. DEDE NURHAYATI BINTI Alm. HARLAN;
 - 5.5. YUYU YULIA BINTI Alm. HARLAN;
 - 5.6. AEF SAEPUL ARIPIBIN BIN Alm. HARLAN.
 6. Bahwa Suwarno Bin Alm M. Uhri menikah dengan Apong Sartia Binti Dabigi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :



- 6.1. YUDI SANJAYA BIN Alm. SUWARNO;
- 6.2. SAIFUL ANWAR BIN Alm. SUWARNO;
- 6.3. NUTFIAH ANGGRAENI BINTI Alm. SUWARNO.
7. Bahwa Maesaroh Binti Alm M. Uhri menikah dengan Jajang Bin Otoy Karyono dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 7.1. FARID MAULANA;
 - 7.2. ARIFRAHMAN HAKIM;
8. Bahwa TATI ROHAYTI Binti Alm M. Uhri menikah dengan Wawan dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi mengasuh anak yang bernama ARIFRAHMAN HAKIM;
9. Bahwa M. UHRI meninggal Dunia pada tanggal 28 Desember 1992;
10. Bahwa Hj. ATIKAH meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2005;
11. Bahwa M. Uhri dan Hj Atikah sebagai Pewaris meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yaitu:
 - 11.1. NANI ROHAND Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 11.2. MAERAH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 11.3. RACHMAT Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 11.4. SOMAD Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 11.5. HARLAN Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 11.6. SUWARNO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 11.7. MAESAROH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 11.8. TATI ROHAYATI Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 11.9. ASO SUKARSO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki.
12. Bahwa M. UHRI dan HJ. ATIKAH sebagai Pewaris meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) berupa :
 - 12.1. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrh Hj Atikah Bengkel Uhri yang berada di Jl. Nagarawangi No 57 RT 005 RW 006 Kel. Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan luas 87 M² serta dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang Toko MM Pieter;
 - Batas sebelah utara berbatasan dengan Jl Raya Nagarawangi;



- Batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gang Nusawangi 6;
- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Toko MM Pieter;

12.2. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrh Hj Atikah yang berada di belakang Nagawangi No 57 RT 005 RW 006 Kel. Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan luas 106 M² serta dengan batas- batas sebagai berikut:

- Batas sebelah barat berbatasan dengan Ibu Odah;
- Batas sebelah utara berbatasan dengan Jl Gang dengan Toko MM Pieter;
- Batas sebelah timur berbatasan dengan Jl Gang dengan bu Hj. Yeni;
- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Jl Gang Ibu Emut;

12.3. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrh Hj Atikah yang berada di Nusawangi Kulon RT 002 RW 006 Kel. Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan luas 84 M² serta dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas sebelah barat berbatasan dengan Bapak Ari Sopari;
- Batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak H. Adang;
- Batas sebelah timur berbatasan dengan Bapak Rahmat;
- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Jl Gang Nusawangi;

12.4. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrh Hj Atikah yang berada di Gunung Jambe dan atau sekarang menjadi Jl. SL Tobing dengan Luas 740 m² (Tujuh ratus empat puluh meter persegi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas sebelah barat berbatasan dengan Milik Adat E Iskandar
- Batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Mayor SL Tobing
- Batas sebelah timur berbatasan dengan Milik Adat Emed



- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Milik Adat H Encong

12.5. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrhm Hj Atikah yang berada di Sukapala RT 003 RW 006 Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan luas 2.380 M² serta dengan batas- batas sebagai berikut:

- Batas sebelah barat berbatasan dengan Bapak Mikik UU;
- Batas sebelah utara berbatasan dengan Ibu Eha;
- Batas sebelah timur berbatasan dengan Solokan/saluran air;
- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Aef Gani;

12.6. Bahwa peninggalan Alm. M. Uhri dan Almrhm Hj Atikah yang berada di Cibeureum Kecamatan Sukahurip Kabupaten Tasikmalaya, yang sekarang menjadi Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

13. Bahwa pada sekira tanggal 26 maret 1993 sekira 1 (tahun) kurang lebih Alm M. Uhri meninggal dunia, Tergugat I, Almarhumah Maesaroh dan Almarhumah Tati Rohayati mengaku membagikan warisan dengan nominal uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bagi 10 (sepuluh orang) atas tanah dan bangunan yang terletak di Nusawangi, Jl, Nagrawanig, di Gunung Jambe dan tanah yang terletak di Sukapala Kawalu dan serta tanah yang tertetak di Cibeureum Kecamatan Sukahurip dan serta 2 (dua) unit mobil 1 Chevrolet Luv dan mobil Isuzu Panther;
14. Bahwa pada tanggal 12 febuari 2006 Tergugat I, Almarhumah Maesaroh dan Almarhumah Tati Rohayati kembali mengaku menbagikan Warisan dan memanggil Para Penggugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Ahli Waris yang isinya membagikan uang kembali kepada anak laki-laki sebesar Rp. 55.720.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) serta 2 anak perempuan Rp. 27.860.000 (dua puluh tujuh delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kecuali 1 (satu) anak perempuan yang bernama Maerah mendapatkan hibab sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



15. Bahwa sesuai pada poin angka 14 (empat belas) diatas ahli waris anak laki-laki dari M. Uhri dengan Hj. Atikah pada faktanya hanya mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung sambil menandatangani Surat Kesepakatan Ahli Waris yang mana tidak tahu isinya;
16. Bahwa harta peninggalan (*tirkah*) M. Uhri dan Hj. Atikah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) dan poin 12 (dua belas) belum dibagikan dengan benar secara Hukum faroid kepada ahli waris yang berhak yaitu sebagai berikut :
 - 16.1. NANI ROHAND Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.2. MAERAH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 16.3. RACHMAT Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.4. SOMAD Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.5. HARLAN Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.6. SUWARNO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.7. MAESAROH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 16.8. TATI ROHAYATI Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - 16.9. ASO SUKARSO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki
17. Bahwa MAERAH Binti M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 17.1. ASEP EDI YUSUF BIN APAR SUPARDI anak kandung laki-laki;
 - 17.2. DEWI RESMIATI BINTI APAR SUPARDI anak kandung Perempuan;
18. Bahwa RACHMAT Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 18.1. IIS SURYANI BINTI RACHMAT anak kandung Perempuan;
 - 18.2. SRI MARTINI BINTI RACHMAT anak kandung Perempuan;
 - 18.3. UNDANG RUHYANA BIN RACHMAT anak kandung laki-laki;
 - 18.4. HANI NURHAENI BINTI RACHMAT anak kandung Perempuan;
 - 18.5. EPI HERPINA BINTI RACHMAT anak kandung Perempuan;
 - 18.6. HABIB HANASUI TAUFIK BIN RACHMAT anak kandung laki-laki;



- 18.7. DEDEN HARI ZAFAR SIDIK BIN RACHMAT anak kandung laki-laki.
19. Bahwa Somad Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 19.1. AISYAH JENAB BINTI Istri sah Alm. Somad;
20. Bahwa Harlan Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 20.1. ASEP SUTianto BIN Alm. HARLAN anak kandung laki-laki;
 - 20.2. YULIE ANDRIANI BINTI Alm. HARLAN anak kandung Perempuan;
 - 20.3. YANTI DARYATI BINTI Alm. HARLAN anak kandung Perempuan;
 - 20.4. DEDE NURHAYATI BINTI Alm. HARLAN anak kandung Perempuan;
 - 20.5. YUYU YULIA BINTI Alm. HARLAN anak kandung Perempuan;
 - 20.6. AEF SAEPUL ARIPIN BIN Alm. HARLAN anak kandung laki-laki;
 - 20.7. Yeni Suryani Binti Kaya Sunarya Istri sah Alm. Harlan
21. Bahwa Suwarno Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 21.1. YUDI SANJAYA BIN Alm. SUWARNO anak kandung laki-laki;
 - 21.2. SAIFUL ANWAR BIN Alm. SUWARNO anak kandung laki-laki;
 - 21.3. NUTFIAH ANGGRAENI BINTI Alm. SUWARNO anak kandung Perempuan;
 - 21.4. Apong Satria Binti Dabigi istri sah Alm. SUWARNO.
22. Bahwa Maesaroh Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 22.1. FARID MAULANA;
 - 22.2. ARIFRAHMAN HAKIM.
23. Bahwa Tati Rohayati Bin M. Uhri meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2022 meninggalkan ahli waris adalah seluruh Para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara *a quo* ;
24. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I adalah anak kandung M. Uhri dan Hj. Atikah serta Ahli Waris yang masih hidup, sedangkan Ahli Waris dari



Maerah, Rachmat, Somad, Harlan, Suwarno, Maesaroh dan Tati Rohayati adalah Ahli Waris pengganti di perkara *a quo* Para Penggugat II sampai dengan Penggugat XVI, Tergugat II, Tergugat III dan serta Para Turut Tergugat;

25. Bahwa terhadap harta peninggalan (*tirkah*) M. Uhri dan Hj. Atikah sebagaimana tersebutkan pada poin 1 (satu) dan poin 12 (dua belas) telah dilakukan balik nama, dan proses pengadministrasian tanda kepemilikan Tergugat I, Almarhumah Maesaroh dan Almarhumah mereka sehingga kondisi harta peninggalan (*tirkah*) M. Uhri dan Hj. Atikah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) dan poin 12 (dua belas) seperti contoh terbit Harta Peninggalan Tanah yang telah Bersertifikat Pendaftaran Pertama Nama Pemegang **Hak UHRI** dengan Hak Milik Nomor 1143 Kelurahan Tuguraja NIB1029050201724, asal Persil Pengganti sertifikat N238/Tuguraja Surat Ukur Gambar Situasi 3-1-1995 Nomor 14/1995 Luas 740 M2 (Tujuh ratus empat puluh meter persegi, telah didaftarkan Peralihan Hak sebab perubahan AKTA JUAL BELI berdasar kan akta Pembagian Hak Barang No.22/2006, 06-02-2006 dibuat oleh Harry Kristianto SH tanggal Pendaftaran 26-4-2006 no.609/III/06 No.598/III/06 atas nama yang berhak dan Pemegang Hak **TERGUGAT I ASO SUKARSO Sarjana Ekonomi , MASTER OF ENGINEERING (16-08-1962)** padahal ahli waris para Penggugat tidak merasa menjual terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
26. Bahwa Para Penggugat atas peristiwa Hukum pada 26 Maret 1993 atas Surat Pernyataan serta Surat Kesepakatan Ahli Waris pada 12 Febuari 2006 Para Penggugat setelah menandatangani berkas-berkas serta tidak tahu isi yang ditanda tangani dahulu yang disodorkan oleh Tergugat I, Ibu Kandung Tergugat II dan Tergugat III serta Almarhumah Tati Rohayati tidak diberikan, diberikan baru-baru ini disekira pada tanggal 12 Juni 2024 yang melalui Kuasa Hukum nya sesuai dengan surat kuasa pengambilan tertanggal 11 Juni 2024;
27. Bahwa Para Penggugat setelah mendapatkan beberapa berkas terdahulu yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris adalah sebagai berikut :



- Surat Pernyataan pada 26 Maret 1993;
 - Surat Keterangan Penyerahan Hak Waris pada 10 Februari 2005;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris pada 8 Desember 2005;
 - Surat Kesepakatan Ahli Waris pada 12 Februari 2006;
28. Bahwa pada sekira bulan febuari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Para Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III pernah berkumpul disalah satu tempat untuk membahas penjualan warisan Hak Milik Nomor 1143 dengan Luas 740 m² untuk dijual kepada pihak ketiga, akan tetapi salah satu ahli waris Tergugat II tidak menyetujui;
29. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Para Penggugat telah memenuhi alasan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 171 angka 1 angka 3 didalam Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada Gugatan aquo sebagai harta peninggalan (tirkah) orang tua/pewaris;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan serta Para Turut sebagai ahli waris;
4. Menetapkan seluruh dokumen dan surat-surat yang isinya benar kami akui terkecuali dokumen dan surat-surat yang bertentangan dengan fakta sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan pada 26 Maret 1993;
 - Surat Keterangan Penyerahan Hak Waris pada 10 Februari 2005;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris pada 8 Desember 2005;
 - Surat Kesepakatan Ahli Waris pada 12 Februari 2006;



5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - NANI ROHAND Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - MAERAH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - RACHMAT Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - SOMAD Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - HARLAN Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - SUWARNO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki;
 - MAESAROH Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - TATI ROHAYATI Binti M. Uhri sebagai anak kandung Perempuan;
 - ASO SUKARSO Bin M. Uhri sebagai anak kandung laki-laki.menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat sesuai Hukum;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang Seadil-adilnya et a quo et bono.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dani Safari Effendi, S.H. dan Muhammad Rifqi Arif, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir H. Juanda No. 9 RT/RW 001/004 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya (depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1620/Reg.K1701/2024/PA.Tmk tanggal 18 November 2024, begitu pula , Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Asep Heri Kusmayadi,



S.H., M.H., Melinda Amelia, S.H. dan Yeti Suryati, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cikunten Indah No. 75 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1648/Reg.K/1701/ 2024/PA.Tmk tanggal 25 November 2024 dan Register Kuasa Nomor 1647/Reg.K/1701/ 2024/PA.Tmk tanggal 25 November 2024, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan. Sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya karena hanya Turut Tergugat I yang bertempat tinggal di alamat sebagaimana gugatan, dan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat VIII tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat melalui kuasanya untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Berita Acara Panggilan (relas) Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat VII dan atas penjelasan Majelis Hakim, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara yang diajukan secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Hezien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena gugatan di cabut dan tidak semua pihak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga tetap mendamaikan para pihak berperkara yang hadir baik langsung maupun melalui kuasanya masing-masing agar menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah, tetapi tidak berhasil karena Para Penggugat melalui kuasanya tetap ingin menyelesaikan perkara secara litigasi;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Penggugat apalagi Para Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu



memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat yang mencabut perkara a quo, maka merujuk pada ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu kemudian disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhamad Faturohman, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kuasa Pata Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Muhamad Faturrohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp170.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)